



Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal dan Perencanaan Pajak terhadap PPH Badan Terutang

Sahbana Ramadhon, Riska Damayanti

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

dana.pajak04@gmail.com, dosen01604@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2025. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh 55 perusahaan dengan total 275 observasi selama lima tahun. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas kinerja keuangan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA), struktur modal yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), dan perencanaan pajak yang diproksikan dengan Effective Tax Rate (ETR), sedangkan variabel dependen adalah PPh Badan Terutang. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Secara parsial, kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan Terutang, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat meningkatkan pajak yang terutang. Struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang, sedangkan perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan strategi pengelolaan perpajakan merupakan faktor yang berperan dalam menentukan besarnya PPh Badan Terutang pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Perencanaan Pajak, PPh Badan Terutang

Abstract

This study aims to analyze the effect of financial performance, capital structure, and tax planning on Corporate Income Tax Payable in Consumer Non-Cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2025 period. This study employs a quantitative method with an associative research design. The data used are secondary data in the form of annual financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange and the official websites of the respective companies. The sample was selected using purposive sampling based on predetermined criteria, resulting in 55 companies with a total of 275 observations over five years. The independent variables consist of financial performance, measured by Return on Assets (ROA), capital structure, measured by the Debt to Equity Ratio (DER), and tax planning, measured by the Effective Tax Rate (ETR), while the dependent variable is Corporate Income Tax Payable. Data analysis was conducted using panel data regression with the assistance of EViews 13 software. The results show that financial performance, capital structure, and tax planning simultaneously have a significant effect on Corporate Income Tax Payable. Partially, financial performance has a positive and significant effect on Corporate Income Tax Payable, indicating that an increase in a company's ability to generate profits may increase its tax payable. Capital structure has no significant effect on Corporate Income Tax Payable, whereas tax planning has a positive and significant effect. These findings indicate that a company's profitability and tax management strategies are factors that contribute to determining the amount of Corporate Income Tax Payable in Consumer Non-Cyclicals sector companies.

Keywords: Financial Performance; Capital Structure; Tax Planning; Corporate Income Tax Payable

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan

dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan negara demi tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan kemajuan suatu negara. Fungsi utama pajak sebagai sumber penerimaan negara (fungsi budgetair) menjadikan pajak sebagai komponen terbesar dalam pembiayaan pengeluaran negara yang dialokasikan ke dalam kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (fungsi regulierend) serta sebagai instrumen stabilisasi dan redistribusi ekonomi yang berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Lebih lanjut, Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi, khususnya dalam pengembangan sektor usaha (Pamungkas, Anggraini, et al., 2021).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik orang pribadi, badan, maupun bentuk usaha tetap, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan. Dalam perkembangannya, kebijakan

perpajakan di Indonesia mengalami berbagai perubahan, salah satunya berkaitan dengan ketentuan tarif Pajak Penghasilan Badan. Perubahan tersebut ditandai dengan peralihan sistem tarif yang sebelumnya bersifat progresif menjadi tarif tunggal (flat), yang diterapkan secara langsung kepada Wajib Pajak Badan (Magdalena et al., 2024).

Pajak penghasilan badan terutang adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha yang dimana diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dalam perhitungan PPh Badan terutang ada proses yang memerlukan beberapa tahap yang harus lakukan yaitu dengan menghitung penghasilan yang dikurangi dengan beban sehingga dapat laba rugi yang dimana didalam pajak laba rugi tersebut baru disebut sebagai laba rugi komersial, Laba rugi komersial harus dikoreksi yang merupakan bagian penting dalam tahap perhitungan pajak penghasilan yang disebut rekonsiliasi fiskal. Perhitungan yang dapat diambil untuk menghitung tarif pajak badan yaitu laba rugi fiskal yang nantinya akan dikalikan oleh tarif yang berlaku saat ini. Menurut (Yusuf, 2025) Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam menunjang penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh badan usaha selama satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penerapan PPh Badan bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan sekaligus mendukung pemerataan pendapatan melalui mekanisme redistribusi penerimaan negara yang berasal dari sektor usaha kepada masyarakat. Dengan demikian, pembayaran PPh Badan mencerminkan bentuk partisipasi dan tanggung jawab badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut sumber <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan>, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami perubahan pada tahun pajak 2022, Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam penerapan tarif tersebut, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar dikenakan tarif PPh Badan sebesar 22% sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP. Tarif yang sama juga berlaku bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sejak tahun pajak 2022.

Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbuka yang memenuhi persyaratan, yaitu minimal 40% saham diperdagangkan di bursa efek Indonesia, berhak memperoleh pengurangan tarif sebesar 3%, sehingga tarif PPh Badan menjadi 19% sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UU HPP dan Pasal 65 PP Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar dapat memanfaatkan fasilitas Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan pengenaan PPh terutang sebesar 11% dari Penghasilan Kena Pajak. Ketentuan ini tetap berlaku karena tidak dihapus dalam UU HPP dan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang tidak lagi menggunakan PPh Final 0,5% sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.

Bagi wajib pajak badan (perusahaan), pembayaran pajak sering kali dipandang sebagai pengeluaran atau beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, profitabilitas memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan karena mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan investasi dan penjualan selama periode tertentu (Saumur & Mahpudin, 2024).

Baik atau buruknya struktur modal akan memberikan dampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Penggunaan utang dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan beban finansial yang tinggi bagi perusahaan. Keputusan terkait penggunaan utang maupun ekuitas sebagai sumber pembiayaan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen dalam menentukan proporsi pendanaan yang paling tepat bagi perusahaan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga nilai perusahaan sekaligus meminimalkan risiko yang timbul akibat penggunaan utang yang berlebihan (Sopban Sophian & Melvi Wahyuni, 2022).

Pada umumnya, ketentuan dan peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang maupun regulasi perpajakan lainnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dunia usaha. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba yang optimal serta meminimalkan beban pajak. Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang tetap berada dalam ruang lingkup ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pajak (tax planning) (Apipih & Endah Finatariyani, 2024).

Fenomena nyata pada penelitian ini yaitu PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) dapat dijadikan fenomena penelitian karena menunjukkan kecenderungan nilai PPH Badan Terutang yang relatif meningkat secara konsisten selama periode 2021–2025, yaitu sebesar Rp71,835 miliar pada 2021, Rp101,354 miliar pada 2022, Rp109,976 miliar pada 2023, Rp143,226 miliar pada 2024, dan Rp195,571 miliar pada 2025. Di sisi lain, variabel kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak juga menunjukkan pergerakan yang relatif stabil, sehingga kondisi tersebut mengindikasikan adanya pola pengelolaan pajak yang terukur dari tahun ke tahun. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena PPh Badan Terutang dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, komposisi pendanaan, serta strategi perencanaan pajak yang diterapkan, sehingga ADES relevan dijadikan objek penelitian dalam menganalisis pengaruh kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak terhadap PPh Badan Terutang.

Berdasarkan data yang tersedia, PT Akasha Wira International Tbk. (ADES) menunjukkan perkembangan PPH Badan Terutang yang cenderung meningkat secara berkelanjutan pada periode 2021–2025, disertai dengan pola kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak yang relatif stabil. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika pengelolaan perpajakan perusahaan yang konsisten, sehingga dapat dijadikan fenomena dalam penelitian ini.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak terhadap PPh Badan terutang menjadi relevan untuk dilakukan pada perusahaan sektor consumer non-cyclical periode 2021–2025, karena sektor ini memiliki karakteristik yang unik, stabil secara permintaan, namun tetap menunjukkan dinamika pajak perusahaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor akuntansi dan fiskal.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), (<https://goodstats.id/>).

Gambar 1 Penerimaan pajak yang mengalami peningkatan seiring adanya perubahan tarif pada tahun 2022



Penerimaan pajak nasional mengalami kontraksi yang cukup tajam, yakni menurun sebesar 19,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya mencapai Rp1.072,11 triliun. Penurunan ini secara dominan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang telah mengganggu stabilitas dan aktivitas perekonomian secara luas, baik di tingkat domestik maupun global.

Memasuki tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal tersebut tercermin dari peningkatan penerimaan pajak yang mencapai Rp1.278,63 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% dibandingkan dengan tahun 2020.

Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan semakin mendorong peningkatan kinerja perpajakan pada tahun 2022, di mana realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.716,77 triliun, tumbuh signifikan sebesar 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, meskipun laju pertumbuhan penerimaan pajak melambat menjadi 8,9%, nilai realisasinya tetap meningkat menjadi Rp1.869,23 triliun. Namun demikian, pada tahun 2024, pertumbuhan penerimaan pajak kembali mengalami perlambatan dan hanya mencatatkan kenaikan sebesar 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan total realisasi sebesar Rp1.932,4 triliun. Capaian tersebut dinilai belum optimal karena belum mampu memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari uraian diatas, terdapat research gap yang meneliti tentang pajak penghasilan badan terutang. Penelitian yang dilakukan oleh (Magdalena et al., 2024) menyatakan bahwa hasil pengujian kinerja keuangan tidak pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, yang mana didalamnya menggunakan perhitungan ROA untuk menghitung variabel kinerja keuangan yang dilakukan pada Perusahaan pertambahan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Saumur & Mahpudin, 2024) menyatakan hasil penelitian kinerja keuangan yang menggunakan perhitungan yang sama yaitu ROA, pada penelitian ini kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada subsektor makanan dan minuman

Struktur modal, yang diukur melalui indikator Long-Term Debt to Asset Ratio (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER), dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk menurunkan jumlah Penghasilan Kena Pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas operasional yang lebih tinggi umumnya memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang penurunan terutang pajak karna menggunakan strategi yang dibisa dibidang masih legal dengan memanfaatkan pinjaman atau utang sebagai pendanaan untuk mendapatkan biaya bunga sebagai pengurang pajak, hal ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya di lakukan (Sembiring, 2024) menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saumur & Mahpudin, 2024) Struktur modal perusahaan yang tercermin melalui perubahan jumlah utang dan modal akan memengaruhi nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) setiap tahunnya. Perubahan rasio tersebut dapat berdampak pada perolehan laba perusahaan pada periode berjalan, yang selanjutnya turut memengaruhi besarnya pajak penghasilan badan terutang

Perencanaan pajak yang banyak dilakukan guna meminimalisasi beban pajak yang relatif signifikan pada dasarnya memiliki beberapa cara oleh perusahaan, Adapun yang sering digunakan yaitu Tax Avoidance atau penghindaran pajak, hal ini karna paling mendekati dengan aturan perundang undangan perpajakan, Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Nurfadillah, 2024) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang yang dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor barang sub sektor Food & Beverage yang mempublikasikan laporan keuangan audit secara lengkap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Apipih & Endah Finatariyani, 2024) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan property and real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan dari hasil research gap menunjukkan bahwa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pajak penghasilan badan terutang masih belum konsisten. Pada variabel pajak penghasilan badan terutang (Y), sebagian penelitian menemukan pengaruh positif dari beberapa faktor seperti kinerja keuangan, struktur modal, perencanaan pajak dan sebagian tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini menimbulkan ketidakonsistenan mengenai faktor dominan yang benar-benar mendorong praktik penghindaran pajak.

Dengan demikian, research gap ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian ulang yang lebih komprehensif dengan objek perusahaan di Indonesia, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai bagaimana kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan latar belakang dalam research gap, perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah karna peneliti memiliki perbedaan sample dan tahun yang berbeda dan yang belum pernah diteliti oleh peneliti

sebelumnya, . Oleh karna itu bedasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul "**Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, dan Perencanaan Pajak terhadap PPh Badan Terutang**"

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berlandaskan filsafat positivisme untuk menguji hipotesis melalui analisis data statistik (Sugiyono, 2025:16). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2025:65). Dalam penelitian ini, penelitian asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh Kinerja Keuangan (X1), Struktur Modal (X2), dan Perencanaan Pajak (X3) terhadap PPh Badan Terutang (Y), baik secara parsial maupun simultan.

2.2 Operasional Variabel

Pajak Penghasilan Badan Terutang

PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri (Pamungkas, Anggraini, et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Badan terutang dikenakan atas penghasilan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia selama satu tahun pajak. Perhitungan PPh Badan terutang dilakukan dengan menentukan penghasilan kena pajak melalui koreksi fiskal, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dan disesuaikan dengan pajak kini, pajak tangguhan, serta kredit pajak perusahaan (Sembiring, 2024). Menurut Sembiring (2024), PPh Badan Terutang dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = \text{PKP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sumber: Sembiring (2024)

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan perusahaan. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan profitabilitas dengan rasio *Return on Assets* (ROA) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki (Corrina, 2023). Adapun rumus ROA yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Corrina, 2023).

Struktur Modal

Struktur modal merupakan perbandingan antara modal sendiri dan utang yang digunakan perusahaan dalam membiayai kegiatan usahanya. Dalam penelitian ini, struktur modal diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas perusahaan (Corrina, 2023; Pamungkas, Anggraini, et al., 2021). Adapun rumus DER yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$$

Sumber: Corina (2023)

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk meminimalkan beban pajak (Suandy, 2020). Dalam penelitian

ini, perencanaan pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio yang menunjukkan persentase beban pajak efektif perusahaan terhadap laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR dibandingkan tarif pajak yang berlaku, semakin efektif perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan. Adapun rumus ETR yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Laba Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: (Suandy, 2020).

2.3 Populasi

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2025. Data penelitian diperoleh melalui laporan keuangan tahunan dan informasi perusahaan yang tersedia pada situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, serta situs resmi masing-masing perusahaan.

2.4 Sampel

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2025:133). Sampel penelitian dipilih berdasarkan ketersediaan data yang relevan dengan variabel Kinerja Keuangan, Struktur Modal, Perencanaan Pajak, dan PPh Badan Terutang, serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Perhitungan variabel penelitian dilakukan menggunakan Microsoft Excel, sedangkan pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 13. Selanjutnya, proses seleksi sampel disusun berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penarikan Sampel

No	Kriteria	Pelanggaran Kriteria	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan yang termasuk dalam sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> dan terdaftar		132
2.	Perusahaan dalam sektor <i>Consumer Non Cyclicals</i> selalu listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021 - 2025.	(37)	96
3.	Perusahaan dalam sektor <i>Consumer Non Cyclicals</i> yang menyajikan laporan keuangan dan tahunan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2021 - 2025.	(6)	90
4.	Perusahaan yang termasuk dalam sektor <i>Consumer Non Cyclicals</i> yang memperoleh laba selama tahun 2021-2025	(34)	56
5.	Perusahaan yang memiliki kelengkapan data selama periode penelitian	(1)	55
Total Perusahaan			55
Periode Penelitian 2021-2025			5 Tahun
Total data yang dapat diolah = 5 (tahun pengamatan) x 51 (sampel)			275

Sumber : Data sekunder diolah dengan Excel 2023

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PPH	ROA	DER	ETR
Mean	3.90E+11	0.095655	0.891411	0.212836
Median	1.20E+11	0.081000	0.709000	0.220000
Maximum	4.42E+12	0.382000	6.466000	0.846000
Minimum	1.69E+08	0.001000	-2.198000	-6.703000
Std. Dev.	6.86E+11	0.068051	1.040893	0.427390
Skewness	3.242583	1.376868	1.996917	-15.45500
Kurtosis	14.92811	5.386127	10.23335	251.1845

Jarque-Bera	2112.197	152.1284	782.2846	716730.0
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	1.07E+14	26.30500	245.1380	58.53000
Sum Sq. Dev.	1.29E+26	1.268892	296.8674	50.04938
Observations	275	275	275	275

Sumber : Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2026).

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh hasil statistik deskriptif variabel penelitian pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025 dengan total 275 observasi. Uraian masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Variabel PPh Badan Terutang (PPH) memiliki nilai minimum sebesar 1.69E+08 pada Era Mandiri Cemerlang Tbk. tahun 2024 dan maksimum sebesar 4.42E+12 pada Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2025. Nilai rata-rata sebesar 3.90E+11 dan median sebesar 1.20E+11. Perbedaan nilai minimum dan maksimum yang cukup besar menunjukkan adanya variasi PPh Badan Terutang antarperusahaan, sedangkan mean yang lebih besar dari median mengindikasikan adanya perusahaan dengan nilai PPh yang relatif tinggi.

Variabel Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0.001000 pada Gozco Plantations Tbk. tahun 2023 dan maksimum sebesar 0.382000 pada Unilever Indonesia Tbk. tahun 2025. Nilai rata-rata sebesar 0.095655 dan median sebesar 0.081000 menunjukkan bahwa perusahaan sampel mampu menghasilkan laba bersih rata-rata sebesar 9,57% dari total aset yang dimiliki.

Variabel Struktur Modal yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) memiliki nilai minimum sebesar -2.198000 pada Bakrie Sumatera Plantations Tbk. tahun 2021 dan maksimum sebesar 6.466000 pada Unilever Indonesia Tbk. tahun 2024. Nilai rata-rata sebesar 0.891411 dan median sebesar 0.709000 menunjukkan bahwa secara umum tingkat utang perusahaan lebih rendah dibandingkan ekuitas. Nilai DER negatif menunjukkan adanya perusahaan dengan ekuitas negatif.

Variabel Perencanaan Pajak yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar -6.703000 pada Gozco Plantations Tbk. tahun 2021 dan maksimum sebesar 0.846000 pada Bakrie Sumatera Plantations Tbk. tahun 2025. Nilai rata-rata sebesar 0.212836 dan median sebesar 0.220000 menunjukkan bahwa rata-rata beban pajak perusahaan sebesar 21,28% dari laba sebelum pajak. Nilai ETR negatif mengindikasikan adanya manfaat pajak (tax benefit) atau kondisi tertentu yang menyebabkan beban pajak bernilai negatif.

3.2 Pemilihan Model Regresi Panel

1. Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	131.403016	(54,217)	0.0000
Cross-section Chi-square	967.306748	54	0.0000

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2026).

Berdasarkan hasil Uji Chow diatas, nilai probabilitas cross section F adalah $0.0000 < 0.05$, maka H_0 ditolak, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

2. Uji Hausman

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.881406	3	0.4103

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2026).

Berdasarkan hasil uji hausman diatas, nilai probabilitas cross-section sebesar $0.4103 > 0.05$, maka H_0 diterima, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

3. Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

<i>Lagrange Multiplier</i> Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	502.9877 (0.0000)	1.522871 (0.2172)	504.5106 (0.0000)
Honda	22.42739 (0.0000)	-1.234046 (0.8914)	14.98596 (0.0000)
King-Wu	22.42739 (0.0000)	-1.234046 (0.8914)	4.698988 (0.0000)
Standardized Honda	23.01534 (0.0000)	-1.028367 (0.8481)	11.02654 (0.0000)
Standardized King-Wu	23.01534 (0.0000)	-1.028367 (0.8481)	2.216011 (0.0133)
Gourieroux, et al.	--	--	502.9877 (0.0000)

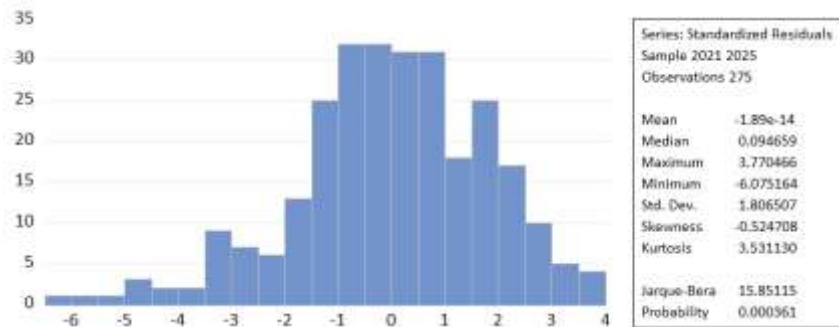
Sumber; Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2026).

Hasil pengolahan data diatas, diperoleh nilai probabilitas Breusch Pagan adalah sebesar $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak. Artinya, model yang paling tepat digunakan adalah Random Effect Model (REM).

Hasil pengujian tiga model diatas dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM), maka langkah selanjutnya adalah melakukan regresi berganda dengan Random Effect Model.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Jarque-Bera test*, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 15,8115 dengan probabilitas $0,000361 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan data residual dinyatakan tidak berdistribusi normal. Namun, berdasarkan *Central Limit Theorem* (CLT), asumsi normalitas tidak menjadi persyaratan mutlak apabila jumlah observasi lebih dari 30 (Arija, 2020). Dengan jumlah observasi sebanyak 275, distribusi *sampling error* dianggap mendekati normal secara asimtotik, sehingga model regresi tetap layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	ROA	DER	ETR
ROA	1.000000	-0.014490	0.013869
DER	-0.014490	1.000000	-0.008378
ETR	0.013869	-0.008378	1.000000

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EVIEWS 13 (2026).

Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai $< 0,8$ hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas satu sama lain karena hasil kurang dari 0,8.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 08/03/26 Time: 22:55				
Sample: 2021 2025				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 55				
Total panel (balanced) observations: 275				
Swamy and Arora estimator of component variances				
White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)				
Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.886330	0.085909	10.31714	0.0005
ROA	0.563035	0.673588	0.835874	0.4502
DER	-0.026865	0.015114	-1.777518	0.1501
ETR	-0.025351	0.019660	-1.289474	0.2667

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EVIEWS 13 (2026).

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan Uji Abs Resid, diperoleh nilai Roa sebesar 0.4502 > 0.05, nilai Der 0.1501 > 0.05, dan nilai Etr 0.2667 > 0.05. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan pada Uji Abs Resid, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

R-squared	0.184366	Mean dependent var	2.168873
Adjusted R-squared	0.175337	S.D. dependent var	0.377369
S.E. of regression	0.342692	Sum squared resid	31.82570
F-statistic	20.41902	Durbin-Watson stat	1.324222
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2026).

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan Durbin–Watson Test, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,324222. Apabila nilai Durbin-Watson berada di antara -2 hingga $+2$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. Karena nilai Durbin-Watson sebesar 1,324222 berada dalam rentang tersebut, maka H_0 diterima, yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif (Sujarweni, 2024, p. 180).

3.4 Analisis Regresi berganda

Tabel 9. Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.11391	0.546663	45.94036	0.0000
ROA	4.669120	1.374831	3.396140	0.0274
DER	-0.144188	0.060716	-2.374775	0.0764
ETR	0.077853	0.024227	3.213483	0.0325

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2026).

Berdasarkan Tabel 9, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{LOG(PPH)} = 25,11391 + 4,669120 \text{ ROA} - 0,144188 \text{ DER} + 0,077853 \text{ ETR} + \varepsilon$$

Interpretasi model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

Koefisien ROA sebesar 4,669120 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROA sebesar satu satuan akan meningkatkan PPh Badan Terutang sebesar 4,669120, dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar PPh Badan Terutang.

Koefisien DER sebesar -0,144188 bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan DER sebesar satu satuan akan menurunkan PPh Badan Terutang sebesar 0,144188, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan utang dapat menurunkan PPh Badan Terutang melalui beban bunga yang mengurangi laba kena pajak.

Koefisien ETR sebesar 0,077853 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan ETR sebesar satu satuan akan meningkatkan PPh Badan Terutang sebesar 0,077853, dengan asumsi variabel lain konstan. Artinya, semakin tinggi ETR, semakin besar PPh Badan Terutang.

Nilai konstanta sebesar 25,11391 menunjukkan bahwa apabila ROA, DER, dan ETR bernilai nol, maka PPh Badan Terutang diprediksi sebesar 25,11391.

3.5 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.184366	Mean dependent var	2.168873
Adjusted R-squared	0.175337	S.D. dependent var	0.377369
S.E. of regression	0.342692	Sum squared resid	31.82570
F-statistic	20.41902	Durbin-Watson stat	1.324222
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EVIEWS 13 (2026).

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.175337. Hal ini berarti bahwa 17.53% PPh Badan Terutang dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak sedangkan 82.47% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji Simultan

R-squared	0.184366	Mean dependent var	2.168873
Adjusted R-squared	0.175337	S.D. dependent var	0.377369
S.E. of regression	0.342692	Sum squared resid	31.82570
F-statistic	20.41902	Durbin-Watson stat	1.324222
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EVIEWS 13 (2026).

Berdasarkan Tabel 11, hasil uji statistik F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 20.41902 dengan tingkat signifikansi 0,000000. Mengingat nilai F-hitung > F-tabel ($20.41902 > 2,64$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independent secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan layak untuk menjelaskan dan memprediksi hubungan antara variabel independent dan variabel dependen dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 12. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.11391	0.546663	45.94036	0.0000
ROA	4.669120	1.374831	3.396140	0.0274
DER	-0.144188	0.060716	-2.374775	0.0764
ETR	0.077853	0.024227	3.213483	0.0325

Sumber; Data diolah oleh peneliti, EVIEWS 13 (2026).

Berdasarkan hasil uji T pada tabel 12 dengan nilai t-tabel sebesar 1,969498, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Variabel kinerja keuangan (ROA) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,396140 dengan nilai absolut lebih besar dari t-tabel ($3,396140 > 1,969498$) serta nilai probabilitas sebesar 0,0274, di mana $0,0274 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Nilai koefisien regresi sebesar 4,669210 menunjukkan arah pengaruh positif, artinya semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan maka PPh Badan Terutang cenderung meningkat. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Variabel struktur modal (DER) memiliki nilai t-hitung sebesar -2,374775 dengan nilai absolut lebih besar dari t-tabel ($2,374775 > 1,969498$) serta nilai probabilitas sebesar 0,0764, di mana $0,0764 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Nilai koefisien regresi sebesar -0,144188 menunjukkan arah pengaruh negatif, artinya semakin tinggi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan maka PPh Badan Terutang cenderung menurun. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.

Variabel perencanaan pajak (ETR) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,213483 dengan nilai absolut lebih kecil dari t-tabel ($3,213483 > 1,969498$) serta nilai probabilitas sebesar 0,0325, di mana $0,0325 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Nilai koefisien regresi sebesar 0,077853 menunjukkan arah pengaruh positif, pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.7 Pembahasan

Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Modal, dan Perencanaan Pajak Terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan Tabel 11, hasil uji statistik F menunjukkan nilai F-hitung sebesar 20,41902 dengan tingkat signifikansi 0,000000. Mengingat nilai F-hitung $> F$ -tabel ($20,41902 > 2,64$) dan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya, kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PPh Badan Terutang pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) periode 2021–2025. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya PPh Badan Terutang tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek pengelolaan keuangan perusahaan, tetapi merupakan hasil dari keterkaitan antara kemampuan perusahaan menghasilkan laba, keputusan pendanaan, serta strategi pengelolaan pajak yang diterapkan perusahaan.

Diterimanya hasil penelitian ini secara teoretis sejalan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan adanya hubungan antara pihak pemilik perusahaan (principal) dan pihak manajemen (agent) dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Dalam konteks perpajakan, manajemen sebagai pihak yang mengelola perusahaan memiliki kepentingan untuk mencapai target laba sekaligus melakukan efisiensi beban perusahaan, termasuk beban pajak. Kinerja keuangan yang meningkat akan mendorong peningkatan laba perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan dasar pengenaan pajak dan berdampak pada meningkatnya PPh Badan Terutang. Di sisi lain, keputusan struktur modal yang melibatkan penggunaan utang dapat memengaruhi besarnya beban bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Selain itu, perencanaan pajak menjadi salah satu strategi yang digunakan manajemen untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal agar tetap efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PPh Badan Terutang tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan dan strategi perpajakan yang diterapkan secara bersamaan. Dengan demikian, manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan, pengelolaan struktur modal yang optimal, dan penerapan perencanaan pajak yang sesuai regulasi agar dapat menjaga efisiensi perusahaan tanpa mengurangi kepatuhan perpajakan. Temuan ini sekaligus memperkuat pandangan dalam Teori Keagenan bahwa keputusan yang diambil manajemen memiliki konsekuensi langsung terhadap hasil keuangan perusahaan, termasuk terhadap besarnya PPh Badan Terutang.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada Tabel 12, variabel Kinerja Keuangan (ROA) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,669120 dengan nilai t-statistic sebesar 3,396140 dan nilai probabilitas sebesar 0,0274. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0274 < 0,05$) serta nilai absolut t-hitung lebih

besar dari t-tabel ($3,396140 > 1,969498$), sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan kinerja keuangan yang diprosikan menggunakan *Return on Assets* (ROA) cenderung diikuti oleh peningkatan PPh Badan Terutang, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Hasil penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) dalam menjalankan operasional perusahaan dan mengambil keputusan keuangan. Dalam teori ini, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset perusahaan secara efektif guna meningkatkan profitabilitas dan memberikan hasil yang optimal kepada pemegang saham. Peningkatan kinerja keuangan yang tercermin dari tingginya nilai ROA menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimiliki. Di sisi lain, peningkatan laba tersebut akan meningkatkan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan Terutang, sehingga kewajiban pajak perusahaan juga meningkat.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) periode 2021–2025, kinerja keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan besarnya PPh Badan Terutang. Karakteristik sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang cenderung memiliki permintaan stabil menyebabkan perusahaan tetap mampu menghasilkan pendapatan dan laba secara konsisten meskipun kondisi ekonomi mengalami perubahan. Ketika laba perusahaan meningkat akibat efisiensi pengelolaan aset dan peningkatan produktivitas, maka beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga akan meningkat karena adanya kenaikan laba kena pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan atau profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap PPH Badan, di mana perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang lebih tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih besar. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dkk. (Pamungkas, Sumiyarti, et al., 2021) menemukan bahwa Return On Asset memiliki pengaruh positif terhadap PPH Badan. Hasil serupa ditemukan oleh penelitian Saumur dan Mahpudin (Saumur & Mahpudin, 2024) dan penelitian Tresnawaty dan Merlawati (Tresnawaty & Merlawati, 2023). Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa profitabilitas merupakan salah satu determinan utama dalam pembentukan PPh Badan Terutang, karena besarnya pajak pada dasarnya dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.

Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada Tabel 12, variabel Struktur Modal (DER) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,144188$ dengan nilai t-statistic sebesar $-2,374775$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0764$. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$ ($0,0764 > 0,05$) serta nilai absolut t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,374775 > 1,969498$), sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang ditolak. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan struktur modal yang diprosikan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) cenderung diikuti oleh penurunan PPh Badan Terutang, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Hasil penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Dalam teori ini, manajemen memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan melalui pengelolaan sumber daya dan strategi pendanaan yang efisien. Salah satu keputusan penting yang diambil manajemen adalah menentukan komposisi struktur modal perusahaan, yaitu perbandingan antara penggunaan modal sendiri dan utang. Penggunaan utang dalam struktur modal akan menimbulkan beban bunga yang secara fiskal dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Akibatnya, semakin besar proporsi utang yang digunakan perusahaan, maka laba kena pajak perusahaan cenderung menurun sehingga PPh Badan Terutang juga mengalami penurunan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) periode 2021–2025, keputusan pendanaan melalui utang memiliki kontribusi terhadap besarnya kewajiban pajak perusahaan. Karakteristik sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang relatif stabil dalam menghasilkan pendapatan memungkinkan perusahaan memanfaatkan sumber pendanaan eksternal untuk mendukung kegiatan operasional maupun ekspansi.

usaha. Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan utang, maka timbul biaya bunga yang dapat menurunkan laba sebelum pajak dan pada akhirnya mengurangi jumlah PPh Badan yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa struktur modal memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap PPh Badan, di mana peningkatan penggunaan utang cenderung menurunkan kewajiban pajak perusahaan melalui pengurangan laba kena pajak akibat adanya beban bunga. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Corrina, 2023) menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap PPh Badan. yang menunjukkan bahwa penggunaan utang dalam struktur pendanaan belum mampu menekan besarnya kewajiban pajak perusahaan. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa struktur modal merupakan salah satu determinan penting dalam pembentukan PPh Badan Terutang, karena keputusan pendanaan perusahaan memiliki konsekuensi langsung terhadap laba kena pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Perencanaan Pajak Terhadap PPh Badan Terutang

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t) pada Tabel 12, variabel Perencanaan Pajak (ETR) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,077853 dengan nilai t-statistic sebesar 3,213483 dan nilai probabilitas sebesar 0,0325. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0325 < 0,05$) serta nilai absolut t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($3,213483 > 1,969498$), sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang. Maka dari itu, hipotesis yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang diterima

Hasil penelitian ini secara teoritis berkaitan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Dalam teori ini, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Salah satu bentuk keputusan yang dapat dilakukan manajemen adalah melalui penerapan perencanaan pajak (tax planning) untuk mengelola kewajiban perpajakan secara legal dan efisien. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sudah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap besarnya PPh Badan Terutang.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* (CNC) periode 2021–2025, perubahan tingkat perencanaan pajak tidak secara langsung menentukan besarnya PPh Badan Terutang. Kondisi ini dapat terjadi karena besarnya PPh Badan Terutang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor utama seperti tingkat profitabilitas perusahaan dan kebijakan pendanaan dibandingkan strategi pengelolaan pajak yang dilakukan. Selain itu, perusahaan pada sektor *Consumer Non-Cyclicals* umumnya memiliki aktivitas operasional yang relatif stabil dan tingkat pengawasan perpajakan yang tinggi sehingga ruang untuk melakukan efisiensi pajak menjadi lebih terbatas. sehingga perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan menjadi sangat penting dilakukan untuk mampu menghasilkan perbedaan yang signifikan terhadap jumlah pajak yang terutang.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurfadillah, 2024) yang menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak dapat menurunkan jumlah pajak terutang secara signifikan. Temuan ini memperkuat bukti empiris bahwa dalam pembentukan PPh Badan Terutang, faktor operasional dan kinerja keuangan perusahaan dapat memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan praktik perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan, struktur modal, dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang. Secara parsial, kinerja keuangan berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang, yang menunjukkan bahwa peningkatan laba perusahaan dapat meningkatkan laba kena pajak sehingga PPh Badan Terutang turut meningkat. Struktur modal tidak berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang, yang menunjukkan bahwa penggunaan utang dan beban bunga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pajak terutang. Sementara itu, perencanaan pajak berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang, sehingga efektivitas perencanaan pajak menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Referensi

1. Apipih, & Endah Finatariyani. (2024). *Pengaruh struktur, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan terutang*. 2(8), 464–475.
2. Arija. (2011). *Cara Cerdas Menguasai E-View* (p. 35).
3. Corrina, F. (2023). *Pengaruh struktur modal dan profitabilitas*. 12(1), 1–9.
4. Deaelma, S., & Irawati, W. (2021). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN TRANSPARANSI PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JURNAL AKUNTANSI BARELANG*, 6(4), 325–335. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v5i4.1906>
5. Dewanti, D. (2023). *Metode Statistika Populer untuk Penelitian*. Exsight.
6. Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbil, M. (2020). *PANDUAN PRAKTIS EKONOMETRIKA Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EVIEWS 10* (Cetakan pe).
7. Kusuma, G. K. (2019). *Praktikum Pajak Penghasilan*.
8. Lestari, S., & Hasymi, M. (2022). Pengaruh Intangible Asset, Political Connection, dan Tunneling Incentives Terhadap Transfer Pricing Aggressiveness (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Riset Perbankan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.56174/jrpma.v6i2.86>
9. Magdalena, Y., Agustawati, A., & Armel, R. S. (2024). *Pengaruh Struktur Modal , Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Pertambangan (Periode 2020-2022)*. 8(1).
10. Mamay, K. (2019). *MANAJEMEN KEUANGAN Struktur Modal*.
11. Nani. (2022). *STEP by STEP Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews* (E. G. Ahmad & A. Nurcahyani, Eds.). CV. Visi Intelegensia.
12. Nurfadillah, S. (2024). *PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, STRUKTUR MODAL DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PENGANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN*. 1(3), 591–609.
13. Pamungkas, L. B., Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). *PPh BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019 THE EFFECT OF PROFITABILITY AND CAPITAL STRUCTURE ON AGENCY INCOME IN MANUFACTURING COMPANIES SUBSECTOR OF CONSUMPTION GOODS REGISTERED IN INDONESIA*. 9, 167–179.
14. Pamungkas, L. B., Sumiyarti, S., Anggraini, N., & Muin, M. R. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP PPh BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019. Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 167–179. <https://doi.org/10.31846/jae.v9i2.386>
15. Rahayu. (2021). *Kinerja Keuangan Perusahaan*.
16. Santoso, S. (2012). *Statistik Parametrik: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS* (Jakarta). Elex Media Komputindo.
17. Saumur, E. E., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh Return on Asset, Net Profit Margin dan Biaya Operasional terhadap PPh Badan Terutang dengan Pendekatan Deskriptif & Verifikatif. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 5(1), 41–56. <https://doi.org/10.30812/rekan.v5i1.3754>
18. Sembiring, Y. C. B. (2024). *PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022*. 10(2), 219–233.
19. Sophan Sophian, & Melvi Wahyuni. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 93–100. <https://doi.org/10.55606/jurima.v2i1.174>
20. Suandy, E. (2017). *PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)*.
21. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
22. Sugiyono, P. D. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. p. Dr. Ir. Sutopo, Ed.; Edisi Kedu). ALFABETA cv.
23. Sujarweni, W. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. PT. Pustaka Baru.
24. Tresnawaty, N., & Merlawati, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020). *Prosiding*, 4, 60–70. <https://doi.org/10.59134/prosidng.v4i.551>
25. Wijaya, E., Suprayitno, D., Ladini, U., Sumiyarti, Sudrimo, S. nofriska, Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, & Hulu, D. (2024). *BUKU AJAR EKONOMETRIKA* (Efitra, Ed.; cetakan Pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
26. Yusuf, N. (2025). *Akuntansi, Jurnal Nusa Hal, Vol 2 No 2 PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TINGKAT UTANG DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. Journal Nusa*, 2(2), 899–921.